



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C.26-30/V.24-10/58
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Tunjangan Tenaga Kependidikan CPNS Guru Kab. Wajo

Jakarta, 23 Pebruari 2006
Kepada
Yth. Bupati Wajo
U.p. Sekretaris Daerah
di
Sengkang - Wajo

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 800/631/BKDD tanggal 1 oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa :
 - a. CPNS yang mengisi formasi guru adalah tenaga kependidikan;
 - b. CPNS yang mengisi formasi guru meskipun belum diangkat sebagai PNS dan dalam jabatan fungsional guru berhak mendapatkan tunjangan tenaga kependidikan;
 - c. Guru yang diberhentikan sementara karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan, masih diberikan tunjangan kependidikan sepanjang yang bersangkutan masih tetap aktif mengajar.
2. Perlu kami informasikan bahwa Kepala BKN pernah mengirim surat Nomor C.26-6/V.60-9/06 tanggal 10 Juni 2003 kepada Dirjen Anggaran yang intinya menjelaskan mengenai pembayaran tunjangan tenaga kependidikan untuk CPNS.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Karyawan dan Perundang-undangan,

Ramli E.I. Naibaho
Drs. Ramli E.I. Naibaho, M.Si
NIP. 260001052

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
4. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN, di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Wajo, di Sengkang; dan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, di Sengkang.